



KALURAHAN JEPITU
KAPANEWON GIRISUBO KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN JEPITU
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH JEPITU,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, setelah tahun anggaran berakhir perlu ditetapkan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1193);
0. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448);
1. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1);
2. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2006 Nomor 5 Seri E);
4. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);
5. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
6. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
7. Peraturan Desa Jepitu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jepitu

- Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Jepitu Tahun 2020 Nomor 3);
8. Peraturan Desa Jepitu Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Jepitu Tahun 2019 Nomor 3);
 9. Peraturan Desa Jepitu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Jepitu Tahun 2019 Nomor 5);
 10. Peraturan Desa Jepitu Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Jepitu Tahun 2020 Nomor 8) Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Kalurahan Jepitu Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Desa Jepitu Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Kalurahan Jepitu Tahun 2020 Nomor 11);

Dengan Kesepakatan Bersama
 BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN JEPITU
 Dan
 LURAH JEPITU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan		
a. Pendapatan Asli Kalurahan	Rp.	8.857.318.961,00
b. Pendapatan Transfer	Rp.	2.304.745.728,00
c. Pendapatan Lain-lain	Rp.	57.943.957,00
Jumlah Pendapatan	Rp.	<u>11.220.008.646,00</u>

2. Belanja Kalurahan		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	806.726.033,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.	810.165.175,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp.	36.951.800,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp.	11.145.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp.	410.776.500,00
		<hr/>
Jumlah Belanja	Rp.	2.075.764.508,00
Surplus/(Defisit)	Rp.	9.144.244.138,00
3. Pembiayaan Kalurahan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	81.090.116,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	100.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a – b)		<hr/> (18.909.884,00)
SiLPA Tahun Anggaran Berjalan		9.125.334.254,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Kalurahan ini yang terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020.
- b. Lampiran II : Realisasi Kegiatan Periode 1 Januari - 31 Desember Tahun Anggaran 2020.
- c. Lampiran III : Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Kalurahan.

Pasal 3


Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Jepitu.

Ditetapkan di Jepitu
Pada tanggal 27 Januari 2021



Diundangkan di Jepitu
Pada tanggal 27 Januari 2021

CARIK


ZANURI RAHMAN
LEMBARAN KALURAHAN JEPITU TAHUN 2021 NOMOR 1

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KALURAHAN JEPITU
KAPANEWON GIRISUBO KABUPATEN GUNUNGGIDUL
TAHUN ANGGARAN 2020**

A. Informasi Umum

Pemerintah Kalurahan Jepitu merupakan Kalurahan di Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul sesuai dengan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 141/224/PG/KPTS/2019 Tanggal 31 Desember 2019, saat ini kepengurusan Pemerintahan Kalurahan Jepitu :

1. Lurah : SUDARTA
2. Carik : ZANURI RAHMAN
3. Kaur Danarta : SUHARJA

Kantor Pemerintah Kalurahan beralamat di Jl. Botodayaan No.03, Jepitu, Girisubo, Gunungkidul, D.I. Yogyakarta.

B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Kalurahan berupa Laporan Realisasi APBDesa sesuai basis kas dengan dasar harga perolehan. Pendapatan dicatat pada saat kas diterima di Bank atau Kas dan Belanja dicatat pada saat kas dikeluarkan dan telah bersifat definitif.

C. Rincian Pos Laporan Keuangan

1. Rekonsiliasi SILPA dan Kas

SILPA Tahun Anggaran 2020	Rp 9.125.334.254
Mutasi Potongan Pajak	
- Saldo Awal Periode Potongan Pajak yg belum disetor ke Kas Negara	Rp -
- Penerimaan Potongan Pajak tahun anggaran berjalan	Rp 66.795.725
- Setoran Pajak ke Kas Negara selama tahun anggaran berjalan	Rp 66.795.725
- Saldo Akhir Periode Potongan Pajak yg belum disetor ke Kas Negara	Rp -
Saldo Kas per 31 Desember 2020	Rp 9.125.334.254

2. Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Asli Desa terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
a. Hasil Usaha	Rp 500.000	Rp 500.000	Rp -
b. Hasil Aset	Rp 67.100.000	Rp 67.100.000	Rp -
c. Swadaya, partisipasi, dan Gotong Royong	Rp -	Rp -	Rp -
d. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah	Rp 8.702.312.000	Rp 8.789.718.961	Rp 87.406.961
	Rp 8.769.912.000	Rp 8.857.318.961	Rp 87.406.961

Catatan

*Lain-lain PADes Yang Sah merupakan Pungutan PTSL sebanyak 400 Bidang @ Rp. 150.000

Hasil pelepasan tanah kas berdampak program JJLS sebesar Rp. 7.985.839.000 dan

Hasil penjualan/penghapusan aset/barang milik desa berdampak JJLS sebesar Rp. 656.473.000

3. Dana Desa

Dana Desa merupakan penerimaan desa yang diperoleh dari APBN. Jumlah penerimaan Dana Desa selama tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Tahap 1	Rp 391.397.200	Rp 391.397.200	Rp -
Tahap 2	Rp 387.074.400	Rp 387.074.400	Rp -
Tahap 3	Rp 189.214.400	Rp 189.214.400	Rp -
	Rp 967.686.000	Rp 967.686.000	Rp -

4. Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah

a. Penerimaan Desa yang berasal dari Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah adalah :

	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Bagi Hasil Retribusi Daerah	Rp 15.011.600	Rp 20.881.850	Rp 5.870.250
Bagi Hasil Pajak Daerah	Rp 35.809.000	Rp 42.456.334	Rp 6.647.334
Retribusi Tempat Rekreasi & Olah Raga	Rp 20.398.500	Rp 15.391.125	Rp (5.007.375)
	Rp 71.219.100	Rp 78.729.309	Rp 7.510.209

Catatan :

* Realisasi penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah termasuk hadiah pelunasan PBB-P2 Tahun 2020 sebesar Rp. 6.647.334,00

b. Penerimaan Desa dari kekurangan bagian hasil pajak dan retribusi daerah tahun sebelumnya adalah :

	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Bagi Hasil Retribusi Daerah	Rp -	Rp -	Rp -
Bagi Hasil Pajak Daerah (2019)	Rp 7.059.000	Rp 7.059.000	Rp -
Retribusi Tempat Rekreasi & Olah Raga	Rp -	Rp -	Rp -
Rp	7.059.000	Rp 7.059.000	Rp -

5. Alokasi Dana Desa (ADD)

Penerimaan Desa yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Tahap 1	Rp 59.940.000	Rp 59.940.000	Rp -
Tahap 2	Rp 59.940.000	Rp 59.940.000	Rp -
Tahap 3	Rp 59.940.000	Rp 59.940.000	Rp -
Tahap 4	Rp 59.940.000	Rp 59.940.000	Rp -
Tahap 5	Rp 59.940.000	Rp 59.940.000	Rp -
Tahap 6	Rp 47.429.000	Rp 47.429.000	Rp -
Tahap 7	Rp 47.429.000	Rp 47.429.000	Rp -
Tahap 8	Rp 47.429.000	Rp 47.429.000	Rp -
Tahap 9	Rp 47.429.000	Rp 47.429.000	Rp -
Tahap 10	Rp 47.429.000	Rp 47.429.000	Rp -
Tahap 11	Rp 47.429.000	Rp 47.429.000	Rp -
Tahap 12	Rp 47.427.200	Rp 47.427.200	Rp -
Rp	631.701.200	Rp 631.701.200	Rp -

6. Bantuan Keuangan Provinsi

Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Provinsi adalah :

	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi	Rp 369.091.200	Rp 369.570.219	Rp 479.019
Rp	369.091.200	Rp 369.570.219	Rp 479.019

7. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota adalah :

	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota	Rp 250.000.000	Rp 250.000.000	Rp -
Rp	250.000.000	Rp 250.000.000	Rp -

8. Pendapatan Lain

Pendapatan lain terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa	Rp -	Rp -	Rp -
Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000	Rp -
Bunga Bank	Rp 900.000	Rp 2.443.157	Rp 1.543.157
Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	Rp 1.000.800	Rp 5.500.800	Rp 4.500.000
Rp	51.900.800	Rp 57.943.957	Rp 6.043.157

9. Belanja - Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Belanja untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Belanja Pegawai	Rp 578.072.000	Rp 577.057.592	Rp 1.014.408
Belanja Barang dan Jasa	Rp 8.593.159.856	Rp 229.668.441	Rp 8.363.491.415
Belanja Modal	Rp 649.757.500	Rp -	Rp 649.757.500
Rp	9.820.989.356	Rp 806.726.033	Rp 9.014.263.323

10 Belanja - Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Belanja untuk Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Belanja Barang dan Jasa	Rp 254.069.100	Rp 250.231.675	Rp 3.837.425
Belanja Modal	Rp 561.296.000	Rp 559.933.500	Rp 1.362.500
Rp	815.365.100	Rp 810.165.175	Rp 5.199.925

11 Belanja - Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Belanja untuk Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Belanja Barang dan Jasa	Rp 40.409.960	Rp 36.951.800	Rp 3.458.160
Belanja Modal	Rp -	Rp -	Rp -
Rp	40.409.960	Rp 36.951.800	Rp 3.458.160

12 Belanja - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Belanja untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Belanja Barang dan Jasa	Rp 11.145.000	Rp 11.145.000	Rp -
	Rp 11.145.000	Rp 11.145.000	Rp -

13 Belanja - Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa

Belanja untuk Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Belanja Tidak Terduga	Rp 411.750.000	Rp 410.776.500	Rp 973.500
	Rp 411.750.000	Rp 410.776.500	Rp 973.500

14 Belanja Desa dalam klasifikasi ekonomi

Jumlah belanja dalam klasifikasi ekonomi adalah sebagai berikut

	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Belanja Pegawai			
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Rp 39.000.000	Rp 39.000.000	Rp -
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Rp 464.580.000	Rp 464.580.000	Rp -
Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp 32.242.000	Rp 31.227.592	Rp 1.014.408
Tunjangan BPD	Rp 42.250.000	Rp 42.250.000	Rp -
	Rp 578.072.000	Rp 577.057.592	Rp 1.014.408

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang Perlengkapan	Rp 222.007.355	Rp 145.807.100	Rp 76.200.255
Belanja Jasa Honorarium	Rp 428.129.100	Rp 192.599.675	Rp 235.529.425
Belanja Perjalanan Dinas	Rp 59.120.000	Rp 5.960.000	Rp 53.160.000
Belanja Jasa Sewa	Rp 22.750.000	Rp 4.550.000	Rp 18.200.000
Belanja Operasional Perkantoran	Rp 12.764.461	Rp 11.531.141	Rp 1.233.320
Belanja Pemeliharaan	Rp 2.427.000	Rp 2.427.000	Rp -
Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	Rp 8.151.586.000	Rp 165.122.000	Rp 7.986.464.000
	Rp 8.898.783.916	Rp 527.996.916	Rp 8.370.787.000

Belanja Modal

Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat	Rp 26.840.000	Rp 5.240.000	Rp 21.600.000
Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	Rp 802.041.000	Rp 173.883.500	Rp 628.157.500
Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	Rp 379.572.500	Rp 379.272.500	Rp 300.000
Belanja Modal Jaringan/Instalasi	Rp -	Rp -	Rp -
Belanja Modal Lainnya	Rp 2.600.000	Rp 1.537.500	Rp 1.062.500
	Rp 1.211.053.500	Rp 559.933.500	Rp 651.120.000

Catatan :

*Koreksi Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman sebesar Rp. 173.883.500,00 tidak menambah perolehan aset berupa Gedung dan Bangunan namun menambah perolehan aset Jalan, Jaringan dan Instalasi karena merupakan kegiatan Pembangunan/peningkatan Prasarana Jalan Desa (Talud).

*Koreksi Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan sebesar Rp. 98.560.000,00 tidak menjadi belanja modal dan tidak menambah perolehan aset di tahun 2020 karena merupakan kegiatan Rehabilitasi RTLH Gakin berupa belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat.

*Belanja Modal Lainnya sebesar Rp. 1.537.500,00 merupakan belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan sehingga menambah perolehan aset Jalan, Jaringan dan Instalasi.

Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga	Rp 411.750.000	Rp 410.776.500	Rp 973.500
	Rp 411.750.000	Rp 410.776.500	Rp 973.500

15 Belanja Desa dalam klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)

	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			
Sub Bidang Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Rp 678.144.861	Rp 675.505.133	Rp 2.639.728
Sub Bidang Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	Rp 658.900.000	Rp 2.427.000	Rp 656.473.000
Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik	Rp 776.240	Rp 776.000	Rp 240
Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan	Rp 128.238.055	Rp 128.017.900	Rp 220.155
Sub Bidang Pertanahan	Rp 8.354.930.200	Rp -	Rp 8.354.930.200
	Rp 9.820.989.356	Rp 806.726.033	Rp 9.014.263.323

Belanja - Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa						
Sub Bidang Pendidikan	Rp	24.324.000	Rp	24.324.000	Rp	-
Sub Bidang Kesehatan	Rp	116.443.000	Rp	116.057.000	Rp	386.000
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp	560.289.000	Rp	558.689.500	Rp	1.599.500
Sub Bidang Kawasan Pemukiman	Rp	101.270.000	Rp	101.060.000	Rp	210.000
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Rp	800.000	Rp	800.000	Rp	-
Sub Bidang Pariwisata	Rp	12.239.100	Rp	9.234.675	Rp	3.004.425
	Rp	815.365.100	Rp	810.165.175	Rp	5.199.925
Belanja - Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa						
Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Rp	16.937.800	Rp	15.500.000	Rp	1.437.800
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Rp	10.820.000	Rp	8.800.000	Rp	2.020.000
Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Rp	2.335.000	Rp	2.335.000	Rp	-
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Rp	10.317.160	Rp	10.316.800	Rp	360
	Rp	40.409.960	Rp	36.951.800	Rp	3.458.160
Belanja - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa						
Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	Rp	-	Rp	-	Rp	-
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Rp	-	Rp	-	Rp	-
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Rp	-	Rp	-	Rp	-
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Rp	-	Rp	-	Rp	-
Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	Rp	-	Rp	-	Rp	-
Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	Rp	11.145.000	Rp	11.145.000	Rp	-
Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	Rp	-	Rp	-	Rp	-
	Rp	11.145.000	Rp	11.145.000	Rp	-
Belanja - Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa						
Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Rp	53.550.000	Rp	52.576.500	Rp	973.500
Sub Bidang Keadaan Darurat	Rp	-	Rp	-	Rp	-
Sub Bidang Keadaan Mendesak	Rp	358.200.000	Rp	358.200.000	Rp	-
	Rp	411.750.000	Rp	410.776.500	Rp	973.500

16 Pembiayaan

Jumlah netto pembiayaan tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Penerimaan Pembiayaan	Rp 81.090.116	Rp 81.090.116	Rp -
Pengeluaran Pembiayaan	Rp 100.000.000	Rp 100.000.000	Rp -
	Rp (18.909.884)	Rp (18.909.884)	Rp -
Penerimaan Pembiayaan terdiri dari :			
SILPA tahun anggaran sebelumnya	Rp 81.090.116	Rp 81.090.116	Rp -
	Rp 81.090.116	Rp 81.090.116	Rp -
Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari :			
Penyertaan Modal Desa	Rp 100.000.000	Rp 100.000.000	Rp -
	Rp 100.000.000	Rp 100.000.000	Rp -

17 Aset Desa

Perolehan aset desa adalah sebagai berikut :

	2019	2020	Penambahan/ (Pengurangan)
Tanah	Rp -	Rp -	Rp -
Peralatan dan Mesin	Rp 118.842.812	Rp 125.655.122	Rp 6.812.310
Gedung dan Bangunan	Rp 649.892.312	Rp 649.892.312	Rp -
Jalan, Jaringan dan Instalasi	Rp 2.374.867.000	Rp 2.721.255.500	Rp 346.388.500
	Rp 3.143.602.124	Rp 3.496.802.934	Rp 353.200.810

Catatan :

* Penambahan Aset Tetap Tahun 2020 sebesar Rp. 462.945.810,00 diperoleh dari belanja modal berupa *Peralatan dan Mesin* dan Belanja modal berupa *Jalan, Jaringan dan Instalasi*, serta hibah dari KPU Kab Gunungkidul berupa *Clinical Thermometer*, sedangkan Pengurangan Aset Tetap Tahun 2020 sebesar Rp. 109.745.000,00 merupakan pengurangan/penghapusan Aset berupa *Jalan, Jaringan dan Instalasi* yang terdampak Program Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) sehingga nilai akhir penambahan/pengurangan Aset Tetap Tahun 2020 sebesar Rp. 353.200.810,00.

* Rincian Aset Desa untuk masing-masing klasifikasi diatas terdapat pada lampiran Rincian Aset Tetap.

18 Penyertaan Modal Desa

Penyertaan Modal Desa adalah sebagai berikut :

	2019	2020	Penambahan/ (Pengurangan)
Permodalan UED-SP	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000	Rp -
BUMDesa Jepitu Sugih Slamet	Rp 21.000.000	Rp 121.000.000	Rp 100.000.000
	Rp 31.000.000	Rp 131.000.000	Rp 100.000.000

Jepitu, Januari 2021
Lurah Jepitu,**SUDARTA**